

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

**PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR KOPERASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa Koperasi sebagai Badan Usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat, ikut membangun tatanan Perekonomian Nasional;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dipandang perlu untuk mengatur tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagai bagian yang diatur di daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada point "a" dan "b" di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 70, Tambahan Lembaran Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun

1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK
BHARAT**

dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGESAHAN
AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN
DASAR KOPERASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. Pemeritah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;

- f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Penanaman Modal dan Pariwisata adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Penanaman Modal dan Pariwisata Kabupaten Pakpak Bharat;
- g. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- h. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat Anggaran Dasar Koperasi;
- i. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar yang tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- j. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

BAB II

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 2

- (1) Mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari Bupati Pakpak Bharat atau Pejabat yang membidangi.
- (2) Badan Hukum Koperasi yang akan mendirikan Koperasi Sekunder harus terlebih dahulu mendapatkan Pengesahan Akta Pendiriannya dari Bupati Pakpak Bharat atau Pejabat yang membidangi.
- (3) Badan Hukum Koperasi yang akan melakukan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi harus mendapat Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dari Bupati Pakpak Bharat atau Pejabat yang membidangi.
- (4) Koperasi memperoleh status Badan Hukum setelah Akta Pendiriannya disahkan Bupati Pakpak Bharat atau Pejabat yang membidangi.

BAB III

SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya oleh 20 (dua puluh) orang, sedangkan Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi Primer.
- (2) Pembentukan Koperasi sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan dengan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar;
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Daftar Nama Pendiri;
 - b. Nama dan tempat kedudukan;
 - c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
 - d. Ketentuan mengenai Keanggotaan;
 - e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
 - f. Ketentuan mengenai Pengelolaan;
 - g. Ketentuan mengenai Permodalan;
 - h. Ketentuan mengenai Jangka Waktu Berdirinya;
 - i. Ketentuan mengenai Sisa Hasil Usaha;
 - j. Ketentuan mengenai Sanksi;

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan terhadap Akta Pendirian Koperasi, para pendiri atau kuasa pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Bupati Pakpak Bharat atau Pejabat yang dihunjuk.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan melampirkan :
 - a. Dua rangkap Akta Pendirian Koperasi, satu diantaranya bermeterai cukup;
 - b. Berita Acara rapat pembentukan Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan;
 - c. Surat Bukti Penyetoran Modal, sekurang-kurangnya sebesar Simpanan Pokok;
 - d. Rencana awal kegiatan usaha.

Pasal 5

- (1) Bupati Pakpak Bharat atau Pejabat yang diunjuk memberikan pengesahan terhadap Akta Pendirian Koperasi apabila ternyata telah diadakan penelitian Anggaran Dasar Koperasi :
 - Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - Tidak bertentangan dengan Ketentuan Umum dan kesusilaan.
- (2) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
- (3) Dalam hal permintaan pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut permintaan disampaikan secara tertulis kepada pendiri atau kuasanya dengan Surat Tercatat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
- (4) Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pemberitahuan penolakan.

BAB IV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

Pasal 6

- (1) Perubahan Anggaran Dasar (AD) Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota (RA) yang diadakan khusus untuk itu.
- (2) Dalam hal Anggaran Dasar (AD) tidak menentukan lain, keputusan Rapat Anggota (RA) mengenai Perubahan Anggaran Dasar (AD) hanya dapat diambil apabila dihadiri oleh paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh anggota Koperasi.
- (3) Keputusan Rapat Anggota (RA) mengenai Perubahan Anggaran Dasar (AD) koperasi sah, apabila perubahan tersebut disetujui oleh paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota koperasi yang hadir.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut di bidang usaha, penggabungan koperasi, pengurus wajib mengajukan permintaan Pengesahan atas Perubahan Anggaran Dasar (AD) secara tertulis kepada Bupati Pakpak Bharat atau Pejabat lain yang dihunjak.
- (2) Dalam hal Perubahan Anggaran Dasar (AD) Koperasi menyangkut perubahan bidang usaha, maka permintaan pengesahan diajukan dengan melampirkan :
 - a. Dua rangkap Anggaran Dasar (AD) Koperasi yang telah diubah, satu diantaranya berematerai cukup;
 - b. Berita Acara Rapat Anggota (RA).
- (3) Dalam hal Perubahan Anggaran Dasar (AD) Koperasi menyangkut penggabungan koperasi, maka pengesahan diajukan dengan melampirkan :
 - a. Dua rangkap Anggaran Dasar (AD) Koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup;
 - b. Berita Acara Rapat Anggota (RA);
 - c. Neraca yang baru dari Koperasi yang menerima penggabungan Koperasi.

Pasal 8

- (1) Bupati Pakpak Bharat atau Pejabat yang dihunjak memberikan pengesahan terhadap Anggaran Dasar (AD) Koperasi hasil perubahan, apabila ternyata setelah diadakan penelitian perubahan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- (2) Pengesahan atas Perubahan Anggaran Dasar (AD) Koperasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

Pasal 9

- (1) Dalam hal permintaan Pengesahan atas Perubahan Anggaran Dasar (AD) Koperasi ditolak, keputusan penolakan beserta alasannya

disampaikan langsung kepada pengurus atau kuasa dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Anggaran Dasar Koperasi yang lama tetap berlaku.

Pasal 10

- (1) Perubahan Anggaran Dasar (AD) Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan Koperasi wajib dilaporkan kepada Bupati Pakpak Bharat paling lambat 1 (satu) bulan sejak perubahan dilakukan.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar (AD) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan oleh pengurus dalam media massa setempat paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak perubahan dilakukan, dan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam tenggang waktu selama paling kurang empat puluh lima hari;
- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) dan (2), perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak mengikat pihak lain yang berkepentingan dengan Koperasi.

BAB V

PELAPORAN KOPERASI

Pasal 11

Setiap Koperasi wajib menyampaikan laporan perkembangan koperasi ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Penanaman Modal dan Pariwisata 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VI

PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Setiap pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dipungut Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- (2) Besarnya tarif Retribusi untuk pengesahan Akta Pendirian Koperasi Primer yang dimohonkan oleh masyarakat dikenakan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Besarnya tarif Retribusi untuk Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sekunder yang dimohonkan oleh Badan Hukum Koperasi dikenakan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Besarnya tarif Retribusi untuk Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Primer dikenakan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sekunder dikenakan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan dan pemungutan Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Penanaman Modal dan Pariwisata.
- (2) Pembayaran retribusi dilaksanakan setelah semua persyaratan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi diteliti dan dinyatakan lengkap.
- (3) Semua hasil penerimaan Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dari hasil pemungutan retribusi ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) untuk upah pungut dan pembagiannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Pakpak Bharat.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Koperasi yang akan melaksanakan kegiatan usaha baru yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar melakukan amalgamasi, wajib melakukan perubahan Anggaran Dasar. Pelanggaran atas ketentuan ini diancam hukuman kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Koperasi yang melakukan kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Bagi yang menamakan dirinya koperasi yang telah menjalankan aktifitas koperasi tetapi mempunyai Akta Pengesahan Pendirian Koperasi diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (4) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini merupakan pidan pelanggaran.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dinyatakan tidak berlaku lagi, tetapi bagi Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum melalui SK Bupati tersebut tetap masih berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Salak

Ditetapkan di

pada tanggal
20 Oktober
2006

**BUPATI
PAKPAK
BHARAT,**

d

to.

**MUGER
HERRY
BERUTU**

I.

Diundangkan di Salak

pada tanggal 20 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2006 NOMOR 13

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESEHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR KOPERASI**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menetapkan bahwa Koperasi sebagai Badan Hukum dan sekaligus gerakan ekonomi rakyat khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perkembangan dan dinamika kegiatan perekonomian yang dapat dilakukan koperasi dalam masyarakat yang semakin maju dan komplit, menuntut adanya peningkatan mutu pelayanan aparatur di bidang perkoperasian. Salah satu pelayanan aparatur di bidang perkoperasian itu adalah peningkatan mutu pelayanan koperasi agar semakin efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, maka diperlukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Berlakunya Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan dan Pengembangan Perkoperasian dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 226/KEP/MENEG/XI/1999 tentang Penunjukan Pejabat yang berwenang untuk memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta pembubaran Koperasi

mengandung konsekwensi agar Pemerintah lebih memberikan kemudahan dalam proses pendirian Koperasi kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Ayat (1) Kuasa Pendiri adalah kuasa para pendiri yang diberikan orang/pengurus Koperasi untuk mengurus Badan Hukum Koperasi kepada Pemerintah.
Ayat (2) Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Ayat (1) Amalgasi adalah penggabungan atau peleburan beberapa koperasi.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
- Pasal 15 : Yang dikenakan pidana kurungan adalah pengurus koperasi atau orang yang melakukan perbuatan pidana dengan mengatasnamakan Koperasi.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 21